



P E N E T A P A N

Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

St. Aman binti Sunusi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I sekaligus kuasa Pemohon II, III, IV dan V sesuaidengankuasainsidentil Nomor W.20-A24/1030/HK.05/IX/2017.

Mutmainna binti Ambo Asse, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Asdar bin Ambo Asse, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon III.

Muspika binti Ambo Asse, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon IV.

Andar bin Ambo Asse, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. tertanggal 15 September 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Ambo Asse bin Anda yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 23 Desember 1992, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 21/21/01/2009, tanggal 29 Januari 2009.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Ambo Asse bin Anda berstatus jejaka.
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Ambo Asse bin Anda hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama:
 - a. Mutmainna binti Ambo Asse.
 - b. Asdar bin Ambo Asse.
 - c. Muspika binti Ambo Asse.
 - d. Andar bin Ambo Asse.
4. Bahwa kedua orangtua Ambo Asse bin Anda telah meninggal dunia sebelum Ambo Asse meninggal dunia.
5. Bahwa Ambo Asse bin Anda meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit.
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Asse bin Anda adalah Pengusaha dan pada saat meninggalnya mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa almarhum Ambo Asse bin Anda meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (isteri) dan keempat anaknya sebagai tersebut di atas.

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Ambo Asse bin Anda dan serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, almarhum Ambo Asse bin Anda sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017.
3. Menetapkan :
 - a. St. Aman binti Sunusi (istri)
 - b. Mutmainna binti Ambo Asse (anak).
 - c. Asdar bin Ambo Asse (anak).
 - d. Muspika binti Ambo Asse (anak).
 - e. Andar bin Ambo Asse (anak).

Sebagai ahli waris dari almarhum Ambo Asse bin Anda

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II, III, IV dan V telah datang menghadap secara di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 15 September 2017 dengan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah memohon kepada pengadilan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Ambo Asse yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Aman (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan dinazzege, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

(P 1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ambo Asse yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan dinazzege, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga St. Aman (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan dinazzege, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Harum, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan dinazzege, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

(P-4);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I: Ramli bin Arappa, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan keempat anaknya;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Ambo Asse;
- Bahwa Ambo Asse telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan almarhum Ambo Asse dikaruniai 4 orang anak yang sampai sekarang masih hidup yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan almarhum Ambo Asse tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ambo Asse semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Ambo Asse telah meninggal lebih dahulu dibanding Ambo Asse;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Ambo Asse;

2. Saksi II: Muhammad Adam Jabir bin Jabir, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Kearsipan Kota Palopo, tempat tinggal di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena menikah dengan anak pertamanya yang bernama Mutmainna (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah isteri dari Ambo Asse;
- Bahwa Ambo Asse telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit di rumahnya di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Ambo Asse semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa sejak saksi menikah dengan Pemohon II, ayah dan ibu kandung Ambo Asse telah meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon I selaku isteri, Ambo Asse juga memiliki 4 orang anak yang masih hidup yakni Mutmainna (Pemohon II), Asdar (Pemohon III), Muspika (Pemohon IV) dan Andar (Pemohon V);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Ambo Asse dan mengambil sertifikat tanah yang ada di bank;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh Pemohon I telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Ambo Asse);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramli bin Arappa dan Muhammad Adam Jabir bin Jabir yang telah diperiksa dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, yang merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang secara materil menyatakan data kependudukan dari Pemohon I, yakni para Pemohon beragama Islam sehingga secara absolut perkara aquo merupakan kompetensi peradilan agama (Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) **serta merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Masamba karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian yang secara materil terbukti telah meninggal dunia seorang bernama Ambo Asse pada tanggal 27 Juni 2017;

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Silsilah keluarga yang secara materil menerangkan St. Aman (Pemohon I) adalah isteri dari Ambo Asse sedangkan Mutmainna (Pemohon II), Asdar (Pemohon III), Muspika (Pemohon IV) dan Andar (Pemohon V) adalah anak kandung Almarhum Ambo Asse hasil dari perkawinannya dengan Pemohon I, bukti ini merupakan bukti permulaan yang masih harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya, karena alat bukti tersebut bukan akta autentik guna membuktikan keabsahan ahli waris;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi, sehingga keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan selama berumah tangga almarhum Ambo Asse dan Pemohon I (St. Aman) dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon II sampai Pemohon V dan tidak pernah pula terjadi perceraian di antara keduanya, karena sebelum meninggal keduanya tinggal bersama di Desa Malimbu bersama Pemohon I dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P.4, terbukti para Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ambo Asse;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas merupakan keterangan yang bersumber dari peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II, maka berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, dalil permohonan Pemohon sepanjang memenuhi aturan di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Ambo Asse;

- Bahwa almarhum Ambo Asse telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 di Desa Malimbu karena sakit;

Bahwa selama berumah tangga Ambo Asse dan Pemohon I tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai ataupun perkawinannya dibatalkan, dan telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa 4 (empat) orang anak almarhum Ambo Asse dan Pemohon I tersebut adalah Mutmainna (Pemohon II), Asdar (Pemohon III), Muspika (Pemohon IV) dan Andar (Pemohon V);

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ambo Asse telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ambo Asse;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mengemukakan pengertian "pewaris" dan "ahli waris" sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c yakni "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan*" sedangkan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat dinyatakan syarat waris mewarisi adalah adanya pewaris (orang yang meninggal), ahli waris (orang yang ditinggalkan) dan warisan (harta yang ditinggalkan);

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan telah dapat dinyatakan bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara aquo adalah almarhum Ambo Asse yang meninggal pada tanggal 27 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terkait ahli waris maka dalam Islam dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni menurut hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, anak, saudara, kakek nenek, dan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua kelompok ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta persidangan di atas, maka yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Ambo Asse dalam perkara aquo adalah 5 (lima) orang yakni isteri atau janda dari almarhum Ambo Asse yang bernama St. Aman (Pemohon I), 4 orang anaknya yakni Mutmainna (Pemohon II), Asdar (Pemohon III), Muspika (Pemohon IV) dan Andar (Pemohon V);

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana fakta persidangan akan mengurus harta peninggalan almarhumah Ambo Asse, hal ini dapat dinilai bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris meninggalkan pula warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian dari bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Ambo Asse bin Anda meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2017 di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ambo Asse bin Anda adalah :
 - 1) . St. Aman binti Sunusi (istri)
 - 2) . Mutmainna binti Ambo Asse (anak)

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3)

4) . Asdar bin Ambo Asse (anak)

5) . Muspika binti Ambo Asse (anak)

6) . Andar bin Ambo Asse (anak)

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahyuddin, M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** dan **Lusiana Mahmudah,**

H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,
Majelis,

Ketua

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.



Hakim
Anggota II,
**Lusiana
Mahmudah,
S.H.I.**

Panitera Pengganti,
Abdul Hamid, S.Ag.

Rincian biaya perkara :			
1	Pendaftaran	Rp	30.000
2	Biaya proses	Rp	50.000

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp.	140,000
4.	Materai	Rp.	6,000
5.	Redaksi	Rp.	5.000
		Rn.	231.000

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PA Msb. @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)